

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

United Nation Centre for Regional Development (UNCRD) merupakan organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa yang bekerjasama dengan pemerintah Jepang yang berfokus pada implementasi kebijakan *Reduce, Reuse and Recycle* (3R). Isu sampah merupakan isu global yang masih menarik perhatian dunia saat ini dimana masih sering terjadi fenomena pengelolaan sampah yang tidak baik sehingga memunculkan masalah baru. Salah satu bentuk dari fenomena tersebut adalah masyarakat yang masih kurang peduli terhadap sistem *Reduce, Reuse and Recycle* (3R) dalam kehidupan sehari-hari. Sampah adalah masalah klasik di Indonesia. Dari sampah sembarangan hingga penggunaan sampah plastik yang pemakaiannya sudah dibatas darurat. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa tahun 2019 sampah di Indonesia akan mencapai 68 juta tons. Sedangkan plastik limbah diperkirakan akan mencapai 9.52 tons. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun, Kemen LHK, Tuti Hendrawati Mintarsih mengungkapkan, produksi sampah terus meningkat setiap tahun. Rata-rata naiknya mencapai satu juta ton setiap tahunnya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015).

National Aeronautics and Space Administration (NASA) pernah merilis animasi yang menunjukkan kondisi sampah di lautan dunia. Dari situ terlihat sampah menumpuk di lima bagian samudra terbesar di Bumi. Semua sampah itu terbawa arus hingga membentuk pulau-pulau sampah raksasa. Data NASA juga menunjukkan bila per tahunnya ada sekitar 8 juta ton sampah yang sebagian besar adalah plastic berakhir di lautan. Sebagian besar sampah-sampah itu berasal dari negara-negara di Asia, yakni China, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Sri Lanka. *World Economic Forum* (WEF) memprediksi pada 2050 mendatang, jumlah plastik di lautan akan lebih banyak dibanding ikan. Mereka memperkirakan bahwa 2050 mendatang, jumlah plastik yang diproduksi secara global meningkat tiga kali lipat menjadi 1,124 miliar ton (Imron, 2018).

Besarnya penduduk dan keragaman aktivitas di kota-kota metropolitan di Indonesia seperti Jakarta, mengakibatkan munculnya persoalan dalam pelayanan prasarana perkotaan, seperti masalah sampah. Diperkirakan hanya sekitar 60% sampah di kota-kota besar di Indonesia yang dapat terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang operasi utamanya adalah pengurugan (*landfilling*). Banyaknya sampah yang tidak terangkut kemungkinan besar tidak terdata secara sistematis, karena biasanya dihitung berdasarkan ritasi truk menuju TPA. Jarang diperhitungkan sampah yang ditangani masyarakat secara swadaya, ataupun sampah yang tercecer dan secara sistematis dibuang ke badan air (Fauziana, 2017).

Sampai saat ini paradigma pengelolaan sampah yang digunakan adalah: kumpul, angkut, buang, dan andalan utama sebuah kota dalam menyelesaikan masalah sampahnya adalah pemusnahan dengan *landfilling* pada sebuah TPA. Pengelolaan kota cenderung kurang memberikan perhatian yang serius pada TPA tersebut, sehingga munculah kasus-kasus kegagalan TPA. Pengelola kota tampaknya beranggapan bahwa TPA yang dipunyainya dapat menyelesaikan semua persoalan sampah, tanpa harus memberikan perhatian yang proporsional terhadap sarana tersebut. TPA dapat menjadi bom waktu bagi pengelola kota (Maria Agustini Permatasari, 2007).

Dilihat dari komposisi sampah, maka sebagian besar sampah kota di Indonesia tergolong sampah hayati, atau secara umum dikenal sebagai sampah organik. Sampah yang tergolong hayati ini untuk kota-kota besar bisa mencapai 70% dari total sampah dan sekitar 28% adalah sampah non-hayati yang menjadi obyek aktivitas pemulung yang cukup potensial, mulai dari sumber sampah (dari rumah-rumah) sampai ke TPA. Sisanya (sekitar 2%) tergolong B3 yang perlu dikelola tersendiri (Direktorat Pengelolaan Sampah, 2017). Berdasarkan hal itulah di sekitar tahun 1980-an Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) ITB memperkenalkan konsep Kawasan Industri Sampah (KIS) pada tingkat kawasan dengan sasaran meminimalkan sampah yang diangkut ke TPA sebanyak mungkin dengan melibatkan swadaya masyarakat dalam daur ulang sampah. Konsep ini sempat diuji coba di beberapa

kota termasuk Jakarta. Konsep sejenis sudah dikembangkan di Jakarta yaitu Usaha Daur ulang dan Produksi Kompos (UDPK) yang dimulai sekitar tahun 1991. Tetapi konsep ini tidak berjalan lancar karena membutuhkan kesiapan semua pihak untuk merubah cara pikir dan cara pandang dalam penanganan sampah, termasuk cara pandang pengelola kota setempat. Konsep yang sejenis diperkenalkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan *zero waste* nya. Secara teknis keberhasilan cara ini banyak tergantung pada bagaimana memilah dan memisahkan sampah sedini mungkin, yaitu dimulai dari sampah di rumah yang telah dipisah, gerobak sampah yang terdiri dari beberapa kompartemen serta truk sampah yang akan mengangkut sampah sejenis menuju pemrosesan.

Hampir dua dekade kedalam abad 21, wilayah Asia Pasifik telah muncul sebagai konsumen sumber daya dan bahan baku terbesar. Permintaan sumber daya terus mengalami perluasan setara dengan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, percepatan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya tujuan yang jelas, sumber daya konsumen dan bahan baku akan berakhir menjadi sampah dan polusi, menanamkan dampak negati kedalam tanah, air, udara dan kesehatan manusia dan lingkungan global. Oleh karenanya hal ini menjadi sangat penting bagi negara-negara Asia Pasifik untuk fokus dan menanamkan Reduce, Reuse and Recycle (3Rs) untuk meningkatkan pengelolaan sampah, sumber daya secara efisien dan kesehatan publik (Commitee, 2018).

Tujuan dari diadakannya Forum Wilayah 3Rs Asia dan Pasifik adalah untuk membantu negara-negara di wilayah Asia dan Pasifik dalam meningkatkan pembuatan kebijakan melalui implementasi 3R secara efektif dan ramah lingkungan pada level daerah dan nasional. Hal ini bertujuan untuk membantu Sustainable Development Goals (SDGs) yang sejalan dengan agenda 2030 dengan cara menyediakan informasi pada proses pengembangan kebijakan 3R di setiap wilayah. Tujuan spesifik dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan sintesis dan penilaian laporan pada status terkini dari implementasi kebijakan 3R di setiap wilayah dengan tingkatan data nasional dan informasi yang dipersiapkan oleh para ahli

2. Untuk menyusun informasi data yang relevan yang ditujukan pada pengawasan proses implementasi kebijakan 3R di setiap wilayah dalam hubungan *HA Noi 3R Declaraton* (2013-2023)

3. Untuk membantu Wilayah Forum 3R Asia dan Pasifik dengan menyediakan saran berdasarkan pengetahuan tentang tantangan kesempatan yang ada dan di masa depan untuk efektifitas kebijakan 3R di setiap wilayah.

Program 3R menyediakan informasi dasar dan pengetahuan tentang sampah dan status 3R yang disediakan oleh para ahli di setiap wilayah. Dalam melakukannya dimaksudkan untuk mengembangkan

hasil penilaian pada implementasi kebijakan 3R secara teratur dalam Forum Wilayah 3R Asia dan Pasifik. Sesi pertama diikuti oleh 11 negara yakni The People's Republic of Bangladesh (Bangladesh), The Kingdom of Cambodia (Cambodia), The People's Republic of China (China), The Republic of India (India). The Republic of Indonesia (Indonesia), Japan, Malaysia, The Republic of Phillipines (The Phillipines), The Republic of Singapore (Singapore), The Kingdom of Thailand (Thailand) and The Socialist Republic of Viet Nam (Vietnam) dan wilayah bagian (wilayah Pasifik) untuk negara-negara yang berada di pulau Pasifik.

Dalam menanggapi keadaan ini, peningkatan jumlah negara di suatu wilayah telah merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Beberapa pertanyaan telah dimunculkan berdasarkan perkembangan respon negara dalam pengelolaan sampah. Bagaimana kebijakan tersebut sudah dikembangkan dan apakah kebijakan tersebut sudah diterapkan secara efektif ? Apa saja hasil dan dampaknya? Apakah hasil dan dampaknya dapat terukur? Apa tantangan berikutnya pada 3Rs?. Oleh karenanya Wilayah Forum 3R di Asia dan Pasifik, yang dikelola oleh United Nations Centre for Regional Development (UNCRD) dan didukung oleh Ministry of Environment of Japan (MOEJ), menyediakan kesempatan untuk mendiskusikan kebijakan, strategi, implementasi, penghargaan dan tantangan 3R.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Upaya UNCRD dalam Menerapkan Kebijakan 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) di Indonesia?

C. Kerangka Pemikiran

1. Teori Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner (1982), pengertian rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, yang bersifat eksplisit maupun implisit dan saling berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan Internasional (Heggard, 1987).

Rezim juga berarti bahwa satu perangkat yang berisi norma, nilai, aturan dan proses pengambilan keputusan yang disepakati oleh komunitas internasional / antar negara tertentu. Teori rezim berbicara bagaimana ketaatan negara anggota terhadap suatu rezim internasional dalam mewujudkan kepentingan mereka. Sebuah rezim diorganisasikan dengan perjanjian antarnegara, sehingga dapat menjadi sumber utama hukum

internasional formal. Rezim sendiri dapat juga bertindak sebagai subyek dari hukum internasional. Lebih jauh lagi rezim dapat membentuk dan memengaruhi perilaku dari negara-negara penyusunnya (*state behavior*). Rezim menjalankan fungsi penting yang dibutuhkan dalam hubungan antarnegara dan merupakan aktor independent dalam politik internasional.

Rezim ketika dilembagakan akan dijaga keutuhannya sehingga kehadirannya dapat memberikan pengaruh politik melebihi independensi negara-negara yang menciptakannya. Pembentukan Rezim ditunjukkan dengan adanya penciptaan konvensi, deklarasi dan perjanjian Internasional yang memuat norma dan standar internasional terhadap suatu isu atau permasalahan yang mengikat anggota-anggota untuk menanamkan Rezim tersebut dalam suatu Negara. Dilihat dari resiko/uncertainty dalam Rezim, maka ada beberapa tipe Rezim internasional :

1. Control-oriented Regimes

Hampir seluruh Rezim internasional memiliki sifat control-oriented, dimana masing-masing anggota mempertahankan tingkat pengawasan perilaku masing-masing untuk mengurangi ketidakpastian dan kecurangan dalam aktivitas yang tidak terkondisikan. Tipe rezim ini memiliki dua bentuk regulasi yakni *Internal Regulation* dan *Environmental Regulation*

2. Mutual-oriented Regimes

Tipe ini tidak terlalu banyak dan biasanya disebut dengan Insurance Regimes.

2. Konsep Reduce, Reuse and Recycle (3Rs)

Penerapan sampah dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) dapat dijadikan solusi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan cara yang sangat mudah dan murah. Sampah yang diolah dapat dijadikan pupuk kompos atau bahkan bisa menjadi sumber listrik baru. Penerapan konsep 3R ini dapat diterapkan oleh siapa saja setiap hari. Konsep ini memiliki inti yakni Reduce (Mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau memunculkan sampah), Reuse (Menggunakan kembali sampah yang bisa digunakan atau bisa berfungsi lainnya) dan Recycle (Mengolah kembali sampah atau mendaur ulang menjadi suatu produk atau barang yang dapat dimanfaatkan (PKK, 2016).

The State of the 3Rs in Asia and the Pacific Project atau Pembangunan Negara 3Rs di Asia dan Pasifik telah dirumuskan pada Forum Wilayah 3R di Maldives pada tahun 2015 sebagai inisiatif bersama antara *Institute for Global Environmental Strategies* (IGES) dan *United Nations Centre for Regional Development* (UNCRD). Pembangunan telah memiliki tujuan untuk menilai proses dari 3Rs yang merupakan upaya terkait di suatu wilayah berdasarkan proses *bottom-up* dari kebijakan yang relevan pada pengelolaan sampah dan sumber dayanya.

Wilayah Asia dan Pasifik telah menyaksikan perubahan secara dramatis dan tersebar luas karena kekuatan globalisasi, Industrialisasi dan Urbanisasi. Selama tiga dekade terakhir, wilayah telah bergeser dari ekonomi berbasis biomassa menjadi ekonomi berbasis mineral. Pada awal abad ke-21, wilayah Asia dan Pasifik menjadi konsumen material terbesar di dunia. Hal ini memiliki kekuatan potensi yang sangat besar untuk memperluas konsumsi material di masa depan yang disebabkan oleh besarnya populasi di setiap negara. Pertumbuhan populasi yang sangat cepat menyebabkan konsumsi sumber daya alam pun besar sehingga jumlah sampah yang dihasilkan pun besar, dimana dapat membawa efek negatif ke tanah, air, udara, kesehatan manusia dan lingkungan global.

Dalam hal kerangka kebijakan dan legislatif, pengelolaan sampah paling tidak terdapat kebijakan dasar lingkungan bagi seluruh negara. Dimana negara maju memiliki undang-undang yang spesifik dan kerangka dalam hal mendaur ulang, skema pengembalian dan pengelolaan sampah elektronik (e-waste). Spesifik strategis dirancang untuk meningkatkan langkah tepat dalam menanggulangi sampah. Koordinasi antar kementerian dan kolaborasi *stakeholder* menghimbau beberapa poin penting dalam hal pengelolaan sampah berupa hirarki limbah dan peningkatan pemerintah daerah dalam pengelolaannya.

United Nation for Centre Regional Development (UNCRD) yang dalam hal ini sebagai Organisasi Internasional mengupayakan untuk

menerapkan konsep *Reduce, Reuse and Recycle* (3Rs) yang bekerjasama dengan *the Ministry of Environment of Japan* (MOEJ) di Kawasan Asia Pasifik dengan memiliki kebijakan yang berbeda di setiap negara. Dalam hal ini kebijakan 3Rs di Indonesia yakni Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi sampah hingga 30% di tahun 2025.

United Nation Centre for Regional Development (UNCRD) memiliki peranan di level pertama yaitu dalam sistem internasional. UNCRD berkontribusi bersama negara-negara dalam hal ini pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah sampah di Indonesia melalui program-programnya. Dalam hal ini UNCRD sebagai Organisasi Internasional dalam menjalankan peran dan tugasnya yang tertuang dalam program-programnya melalui penerapan indikator 3Rs mencakup kebijakan, peningkatan teknis, tantangan perkiraan dan kesempatan-kesempatan lainnya.

Dalam mendukung pengelolaan limbah yang baik. Pertumbuhan jumlah negara dalam suatu wilayah telah mulai merumuskan strategi yang meliputi penerapan mekanisme yang efektif untuk mengenalkan *Reduce, Reuse and Recycle* (3Rs) : “reduce” adalah memilih untuk membatasi penggunaan limbah; “reuse” adalah membawa barang-barang yang dapat digunakan kembali dan “recycle” berarti mengambil dan memanfaatkan kembali menjadi barang yang berguna.

D. Hipotesis

Kesimpulan sementara bahwa, upaya UNCRD dalam menerapkan konsep 3Rs di Indonesia adalah :

UNCRD berkontribusi membangun rezim pengelolaan sampah ramah lingkungan bersama pemerintah dan lembaga non-pemerintah di Indonesia.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data beserta informasi berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dan pengaruh *United Nation Centre for Regional Development* (UNCRD) dalam menerapkan konsep 3Rs di Indonesia dalam *Regional 3R Forum in Asia and the Pacific*.

F. Batasan Penelitian

Pembatasan ruang lingkup diperlukan untuk obyek penelitian menjadi spesifik dan jelas, agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan. Dalam skripsi ini, penulis akan membatasi kajian penelitian dengan memfokuskan pada upaya *United Nation Centre for Regional Development* (UNCRD) dalam menerapkan konsep *Reduce, Reuse and Recycle* (3Rs) di Indonesia pada tahun 2015-2016.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dijelaskan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola mesintesiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan penelitian secara utuh (Moleong, 2007).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan permasalahan tersebut bahwasannya data yang akan diperoleh dalam penelitian ini beberapa data kualitatif atau data yang berbentuk kata-kata, yang diperoleh peneliti secara actual dari pengamatan yang ada pada masyarakat yang menjadi objek penelitian. Sedangkan, metode eksplanatori adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis guna memperkuat dan mematahkan hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya (Nachimas & Chava, 1987). Tujuan dari metode penelitian eksplanatori adalah memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hubungan sebab-akibat antara berbagai variable dari

permasalahan yang diteliti. Artinya, metode penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan “mengapa” (Lady, 2010).

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, penulis menggunakan teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan. Melalui teknik ini, data-data akan dihimpun dengan mengambil data sekunder dengan sumber dan jenis yang variatif, mulai dari data tabel dan grafi hingga fakta-fakta empiris, yang berasal dari buku, artikel jurnal, internet, majalah dan surat kabar.

H. Sistematika Penelitian

Rencana penelitian ini akan ditulis dalam empat bab, yang terdiri dari :

Bab satu adalah bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab dua membahas mengenai gambaran umum tentang *United Nation Centre For Regional Development* (UNCRD) termasuk didalamnya adalah tujuan dan fungsi UNCRD, sumber dana UNCRD, serta peran UNCRD dalam menerapkan kebijakan 3Rs di Wilayah Asia Pasifik

Bab ketiga akan mendeskripsikan masalah sampah di Wilayah Asia Pasifik termasuk Indonesia,

kemudian upaya-upaya Indonesia dalam mengelola sampahnya.

Bab empat akan membahas upaya-upaya UNCRD dalam menerapkan kebijakan 3Rs di Wilayah Asia Pasifik. Meliputi kerjasama UNCRD dengan *Ministry of the Environment, Government of Japan* dalam Forum 3Rs Wilayah Asia dan Pasifik terkait kebijakan *Reduce, Reuse and Recycle (3Rs)*.

Bab lima atau yang merupakan bab terakhir ini adalah hasil yang disimpulkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.